

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok

Radesza Rizky Sakinah

Radesza24@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 12 Nopember 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

Abstract

This research aims to find out and analyze the rights and obligations of the parties in the implementation of government procurement agreements for goods and services for construction work on the reconstruction of the solok city market fence and efforts to resolve disputes in the implementation of government procurement agreements for goods and services for construction work on the reconstruction of the solok market fence between Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok against CV Insan Cita Company. The research method that the authors used in this study is empirical juridical. The results of this study showed that there had been a default by the Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok against CV Insan Cita Company by not paying wages for work. In Surat Perintah Kerja (SPK): 8/SPK/DPUKM/2018 the payment of work wages will be paid when the work has been completed. The service provider in this case has completed the work on time and in accordance with what is contained in the SPK, but the service user does not pay the wages on the grounds that the job description done is not in accordance with what is contained in the SPK. The service provider then sued the service user to the Solok District Court. In the proceedings, the parties also mediated and agreed on a Peace Act which states that the payment of working wages is carried out by budgeting back to the 2020 APBD Changes.

Keywords: *Agreements, Procurement of Government Goods and Services*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dan upaya penyelesaian terhadap sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dengan CV Insan Cita Company. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok terhadap CV Insan Cita Company dengan tidak membayarkan upah pekerjaan. Dalam Surat Perintah Kerja (SPK): 8/SPK/DPUKM/2018 pembayaran upah pekerjaan akan dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan. Penyedia jasa dalam hal ini

telah menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu dan sesuai dengan yang dimuat dalam SPK, tetapi pengguna jasa tidak membayarkan upah dengan alasan uraian pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dimuat dalam SPK. Pihak penyedia jasa kemudian menggugat pihak pengguna jasa ke Pengadilan Negeri Kota Solok. Dalam proses persidangan para pihak juga melakukan mediasi dan menyepakati Akta Perdamaian yang menyatakan bahwa pembayaran upah pekerjaan dilakukan dengan menganggarkan kembali pada Perubahan APBD tahun 2020.

Kata Kunci: Perjanjian, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

A. Pendahuluan

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah Indonesia melakukan pembangunan di berbagai bidang seperti dibidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Pembangunan nasional dilakukan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta untuk mewujudkan pemerataan dalam pembangunan di seluruh wilayah agar semua kalangan masyarakat dapat merasakan hasil dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang kegiatan pembangunan nasional, seperti pembangunan perumahan untuk masyarakat, pembangunan jalan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses suatu lokasi, pembangunan rumah sakit sebagai tempat penyelenggaraan kesehatan, pembangunan pasar sebagai sarana bagi produsen untuk memasarkan produknya dan tempat bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dalam praktiknya dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mengadakan perjanjian dengan pihak swasta atau swakelola yang dilaksanakan dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketentuan mengenai pelaksanaan perjanjian dimuat dalam Buku ke III Bab ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian sebagaimana dimuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Adapun yang dimaksud

dengan perjanjian menurut Subekti adalah “suatu keadaan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya.”¹

Terhadap pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan untuk mengadakan perjanjian. Persyaratan untuk mengadakan perjanjian dimuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persyaratan mengadakan perjanjian untuk sahnya suatu perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah:

“Suatu bentuk kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang pembiayaannya berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mana proses pelaksanaannya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil kegiatan yang telah dilakukan.”

Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara tertulis. Dalam Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan bahwa perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan “suatu perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.”

Suatu kesepakatan yang disetujui oleh pihak pengguna jasa dengan penyedia jasa kemudian para pihak saling mengikatkan diri secara hukum maka dalam hal ini terjadi suatu perjanjian atau kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (8) Unadang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan “keseluruhan dokumen yang mengatur

¹ Subekti, *Hukum Pejanjian*, (Jakarta: Intermedia, Cetakan ke-27, 2018), hal. 1.

hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi". Perjanjian atau kontrak kerja konstruksi melahirkan suatu hubungan kontraktual bagi pengguna jasa dan penyedia jasa. Adapun pelanggaran terhadap hubungan kontraktual dalam hal ini dinyatakan sebagai wanprestasi yang penyelesaiannya dilakukan melalui ranah hukum perdata.

Wanprestasi adalah jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi karena kesalahannya (kealpaan atau kelalaian). Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Memenuhi prestasi tetapi keliru;
- c. Terlambat memenuhi prestasi.²

Salah satu bentuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi adalah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok. Pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dengan CV Insan Cita *Company*.

Pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok berdasarkan pengadaan langsung dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Nomor 47a PPJ DisdagkopUKM/V/201 pada bulan Mei tahun 2018. Pekerjaan rehab pagar pasar raya Kota Solok dikerjakan oleh CV Insan Cita *Company* berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK: 8/SPK/DPKUKM /2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.000.000,00.

Perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban yang telah disepakati tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh pihak pengguna jasa dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak penyedia jasa dalam hal ini CV Insan Cita *Company*, sebagaimana dimuat dalam SPK: 8/SPK/ DPKUKM/2018. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok antara lain:

1. Hak dan kewajiban Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok

² Muhammad Hasbi, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, (Padang: Suryani Indah, 2012), hal. 131-132.

- a. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok berkewajiban untuk membayar CV Insan Cita *Company* atas pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok sebesar Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- b. Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap setiap hasil pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok yang dilakukan oleh CV Insan Cita *Company* dan memberitahukan perihal cacat mutu secara tertulis apabila ditemukan cacat mutu dalam masa pengerjaan rehab pagar pasar raya Kota Solok.
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok.
- d. Dalam hal terjadi keadaan atau peristiwa kompensasi yang menyebabkan CV Insan Cita *Company* tidak dapat menyelesaikan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimuat dalam Surat Perintah Kerja, pihak pengguna jasa melalui Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini dapat menyetujui untuk dilakukannya perpanjangan pelaksanaan pekerjaan apabila diajukan oleh CV Insan Cita *Company* setelah dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap usulan yang diajukan tersebut.
- e. Dalam hal pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh CV Insan Cita *Company*, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok berkewajiban untuk membayar pekerjaan yang telah selesai dikerjakan atau terjadinya suatu keadaan kahar. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah CV Insan Cita *Company* mengajukan permintaan pembayaran dan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PSPM). Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, maka pihak pengguna jasa melalui Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta CV Insan Cita *Company* untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara.
- f. Dalam hal terjadi sengketa, baik sengketa yang terjadi selama pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, maka dapat menempuh jalur Pengadilan Negeri.

- g. Hak Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok antara lain berhak atas kepemilikan semua bahan yang digunakan pada pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok.
 - h. Berhak atas peralatan dan bahan konstruksi yang disediakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok.
 - i. Berhak untuk menggunakan uang retensi untuk membiayai pemeliharaan apabila CV Insan Cita *Company* tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemeliharaan setelah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok selesai dilakukan.
2. Hak dan kewajiban CV Insan Cita *Company*
- a. CV Insan Cita *Company* berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dalam jangka waktu pengerjaan 60 hari kalender sebagaimana dimuat dalam Surat Perintah Kerja dimulai dari tanggal 30 Mei 2018 dan harus selesai pada tanggal 28 Juli 2018.
 - b. Berkewajiban untuk menyerahkan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan baik secara keseluruhan maupun sebagian.
 - c. Berkewajiban untuk mengembalikan peralatan dan bahan konstruksi yang telah disediakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok.
 - d. Berkewajiban untuk menyediakan asuransi dari awal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja sampai masa pemeliharaan yang berkaitan dengan semua peralatan konstruksi yang mempunyai resiko untuk terjadinya kecelakaan, kerusakan, kehilangan maupun terhadap kejadian yang tak terduga lainnya, kecelakaan yang dialami oleh para pekerja maupun asuransi apabila terjadi kegagalan dalam pembangunan.
 - e. Berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan selama masa pemeliharaan.
 - f. Berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan, maka dapat menempuh jalur Pengadilan Negeri.
 - g. Adapun hak CV Insan Cita *Company* sebagaimana dimuat dalam Surat Perintah Kerja yaitu berhak atas pembayaran pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

- h. Dalam hal pekerjaan telah selesai dikerjakan secara keseluruhan maka CV Insan Cita *Company* dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok.

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK: 8/SPK/DPKUKM/2018 bahwa dalam hal CV Insan Cita *Company* telah selesai mengerjakan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok secara keseluruhan maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok berkewajiban untuk membayarkan upah pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV Insan Cita *Company* sebesar harga yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok tidak membayarkan upah pekerjaan kepada CV Insan Cita *Company* dikarenakan Badan Keuangan Daerah mengeluarkan Surat Penolakan Membayar terhadap Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok, yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV Insan Cita *Company* tidak sesuai dengan apa yang dimuat dalam Surat Perintah Kerja.

CV Insan Cita *Company* dalam melakukan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dalam hal ini telah melakukan sebagaimana yang dimuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK: 8/SPK/DPKUKM/2018. CV Insan Cita *Company* telah menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

B. Pembahasan

1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok

Perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dalam pelaksanaan memberikan hak dan kewajiban bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dan CV Insan Cita *Company* yang dimuat secara tegas dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK: 8/SPK/DPKUKM/2018.

Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok sebagaimana dimuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK: 8/SPK/DPKUKM/2018 diketahui bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kota Solok tidak memenuhi kewajiban terhadap CV Insan Cita *Company*. Dengan tidak dipenuhi kewajiban oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kota Solok merupakan suatu bentuk perbuatan wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud ialah tidak membayarkan upah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh CV Insan Cita *Company*.

Wanprestasi merupakan “suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.”³ Adapun akibat yang timbul dari adanya suatu wanprestasi antara lain penggantian terhadap biaya, ganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, maupun bunga sebagai akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian tersebut.

Adapun CV Insan Cita *Company* dalam hal ini diketahui telah melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok sesuai dengan volume, spesifikasi teknis, dan harga sebagaimana dimuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK: 8/SPK /DPKUKM/2018.

Pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok selesai dikerjakan oleh CV Insan Cita *Company* 9 (Sembilan) hari lebih cepat dari batas waktu penyelesaian pekerjaan. Hal ini diketahui dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:518/BASTHP/DPKUKM/2018 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan CV Insan Cita *Company* pada tanggal 19 Juli 2018.

Dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 518/BASTHP /DPKUKM/2018 dinyatakan bahwa:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 152/BAPL /DPKUKM/2018 dinyatakan bahwa pihak Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan serah terima hasil pekerjaan terhadap pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dengan bukti bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100%.
2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah menerima pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok yang dikerjakan oleh CV Insan Cita *Company* dengan baik sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK: 8/SPK/DPKUKM/2018.

³ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan kedua, 2014), hal 39.

3. Terhadap pemeliharaan dilakukan oleh CV Insan Cita *Company* selama 6 bulan, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai 13 Januari 2019.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 518/BASTHP/DPKUKM/2018 Pejabat Pembuat Komitmen, Pengguna Anggaran, dan CV Insan Cita *Company* menandatangani Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan (Termyn) Nomor: /BAP-KP/DPKUKM /2018 pada tanggal 19 Juli 2018 yang menyatakan bahwa CV Insan Cita *Company* telah berhak menerima pembayaran termyn ke-1 sebesar 95% dari harga borongan yakni sebesar Rp.189.050.000,00.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 518/BASTHP/DPKUKM/2018 dan Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan (Termyn) Nomor: /BAP-KP/DPKUKM /2018 semestinya CV Insan Cita *Company* telah berhak atas pembayaran hasil pekerjaan dikarenakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, pekerjaan telah diterima dan CV Insan Cita *Company* telah melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan Surat Perintah Kerja sehingga dalam hal ini diketahui bahwa tidak terdapat kendala atau permasalahan yang dilakukan oleh CV Insan Cita *Company*.

Adapun permasalahan terhadap pembayaran upah hasil pekerjaan yang tidak dibayarkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok diakibatkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok mengeluarkan Surat Penolakan Membayar.

Berdasarkan Wawancara dengan Bujang P.: “Pembayaran tidak dapat dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kota Solok dikarenakan Badan Keuangan Daerah mengeluarkan Surat Penolakan Membayar pada Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) pekerjaan konstruksi rehap pagar pasar raya Kota Solok.”⁴

Surat Perintah Membayar merupakan “dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.”⁵ Surat Perintah Membayar Langsung merupakan “dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.”⁶

⁴ Wawancara dengan Bujang P., Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kota Solok, tanggal 28 Juni 2021.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 41.

⁶ *Ibid*, Pasal 1 ayat 45.

Penerbitan Surat Penolakan Membayar yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok disebabkan adanya permasalahan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK: 8/SPK/DPUKM/2018. Permasalahan pada Surat Perintah Kerja tersebut antara lain:

- a. Terdapat ketidaksesuaian nomenklatur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Rincian anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah pekerjaan rehab pagar pasar raya Kota Solok, bukan pembuatan taman pasar raya Kota Solok.
- b. Uraian rincian pekerjaan pada Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK: 8/SPK/DPUKM/2018 tidak sesuai dengan uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan taman pagar pasar raya Kota Solok bukan rehab pagar pasar raya Kota Solok.

Dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK: 8/SPK/DPUKM/2018 terdapat perbedaan rincian pekerjaan pada judul pekerjaan Surat Perintah Kerja yakni pekerjaan rehab pagar pasar raya dengan judul pekerjaan pada lembar gambar pekerjaan yaitu pekerjaan pembuatan taman bunga pasar raya.

Perbedaan terhadap rincian pekerjaan pada judul Surat Perintah Kerja dengan pekerjaan pada lembar gambar pekerjaan semestinya lebih diperhatikan oleh para pihak pada saat pelaksanaan pekerjaan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Adapun dalam hal terdapat perbedaan rincian pekerjaan, para pihak dapat melakukan *addendum* terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi Nomor SPK: 8/SPK/DPUKM/2018. Apabila terdapat perbedaan maupun hal-hal yang belum diperjanjikan sebelumnya yang berdasarkan kesepakatan para pihak dapat dilakukan *addendum*.

Addendum merupakan “istilah yang digunakan dalam suatu perjanjian yang dapat diartikan dengan tambahan klausula atau pasal dalam perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokok, namun melekat secara hukum terhadap perjanjian pokok tersebut.⁷

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK: 8/SPK/ DPUKM /2018, dalam

⁷ Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, cetakan pertama, 2009), hal.20.

Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) pada angka 17 terdapat persyaratan untuk melakukan perubahan Surat Perintah Kerja. Perubahan Surat Perintah Kerja hanya dapat dilakukan melalui *addendum*. Perubahan Surat Perintah Kerja yang dapat dilakukan meliputi perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan perubahan terhadap harga Surat Perintah Kerja sebagai akibat dari perubahan terhadap pekerjaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Maka berdasarkan hal ini dapatlah sekiranya para pihak melakukan *addendum* terhadap perbedaan rincian pekerjaan yang dimaksud.

Berdasarkan wawancara dengan Eko F.: “CV Insan Cita Company dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok, hanya berkewajiban untuk melakukan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dalam jangka waktu, volume, harga, dan spesifikasi teknis sebagaimana dimuat dalam Surat Perintah Kerja. Sementara kesalahan pada Surat Perintah Kerja dan gambar-gambar yang dimuat dalam Surat Perintah Kerja bukan menjadi tanggung jawab CV Insan Cita *Company*. Pembuatan Surat Perintah Kerja merupakan tanggung jawab PPK dan pembuatan gambar-gambar pekerjaan menjadi tanggung jawab konsultan perencana. CV Insan Cita *Company* hanya sebagai rekanan.”⁸

Konsultan perencana adalah “orang atau badan hukum yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap baik di bidang arsitektur, sipil, dan bidang lain yang melekat erat membentuk suatu sistem bangunan.”⁹

Konsultan Perencana dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok berkewajiban untuk:

- a. Membuat perencanaan pelaksanaan rehab pagar pasar raya Kota Solok berupa gambar-gambar yang menggambarkan keseluruhan pekerjaan yang diperlukan dalam pekerjaan yang bersangkutan.
- b. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok yang dilakukan oleh CV Insan Cita *Company*.

Berdasarkan wawancara dengan Tomi: “pekerjaan yang berdasarkan pengadaan langsung terhadap pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota

⁸ Wawancara dengan Eko F., Direktur CV Insan Cita Company, tanggal 26 Mei 2021.

⁹ Made Novi Indriani, I Nyoman Suta Widnyana, I Putu Laintarawan, *Analisis Peran Konsultan Perencana Dan Konsultan Pengawas Terhadap Keberhasilan Proyek*, Universitas Hindu Indonesia, Bali, 2019, hal. 4.

Solok merupakan pekerjaan rehab pagar pasar raya, adapun gambar yang dirancang merupakan pagar yang di desain seperti taman yang sebelumnya telah disetujui oleh pihak dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kota Solok sehingga tidak ada permasalahan terhadap rancangan pada gambar pekerjaan tersebut.”¹⁰

Berdasarkan permasalahan pembayaran yang terjadi dapatlah diketahui bahwa telah terjadi wanprestasi yang dalam hal ini timbul hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

2. Upaya Penyelesaian Terhadap Sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok Antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Solok Dengan CV Insan Cita *Company*

Pada sengketa perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh CV Insan Cita *Company* terhadap pemenuhan pembayaran hasil pekerjaan yang tidak dibayarkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok antara lain:

1. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi Nomor SPK: 8/SPK/DPUKM/2018 pada Syarat-Syarat Umum angka 23 dinyatakan bahwa terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi baik selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara damai, apabila tidak dapat diselesaikan secara damai maka penyelesaian dapat melalui jalur pengadilan negeri.

CV Insan Cita *Company* dalam menuntut pembayaran upah hasil pekerjaan dilakukan secara damai melalui mediasi. Berdasarkan wawancara dengan CV Insan Cita *Company* diketahui bahwa telah melakukan beberapa kali mediasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok.

Dari hasil wawancara dengan Rino A. pada mediasi pertama: “Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok berjanji untuk memenuhi kewajiban terhadap Surat Perintah Kerja dengan melakukan penganggaran kembali pada Perubahan APBD tahun 2018. Pada Perubahan

¹⁰ Wawancara dengan Tomi, Konsultan Perencana CV Dharmas Mitra *Consultant*, tanggal 2 November 2021.

APBD tahun 2018 hak CV Insan Cita *Company* belum juga kami diperoleh. Kami kembali menemui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok agar memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok.”¹¹

Diketahui bahwa berdasarkan mediasi kedua yang dilakukan oleh CV Insan Cita *Company* dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan dengan APBD tahun 2019. Namun pembayaran kembali tidak diperoleh oleh CV Insan Cita *Company*.

Mediasi ketiga kembali dilakukan oleh para pihak dan disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan dengan Perubahan APBD tahun 2019. Menurut penulis dalam penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi yang dilakukan antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dengan CV Insan Cita *Company* tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya iktikad baik dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok untuk membayarkan upah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh CV Insan Cita *Company* padahal dalam hal ini telah dilakukan mediasi yang waktu pembayaran telah disepakati para pihak.

Terhadap pemenuhan hak atas upah hasil pekerjaan yang melalui mediasi tidak diperoleh oleh CV Insan Cita *Company*, untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi CV Insan Cita *Company* melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Solok.

2. Penyelesaian melalui jalur Pengadilan Negeri

Sebagaimana dinyatakan dalam angka 23 Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi Nomor SPK: 8/SPK/ DPUKM/2018 apabila secara damai tidak dapat diselesaikan sengketa dapat menempuh jalur Pengadilan Negeri.

Sengketa pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok digugat di Pengadilan Negeri Solok dengan gugatan Nomor Perkara: 1/Pdt.G/2020/PN.Slk. Pada gugatan yang diajukan oleh CV Insan Cita *Company*, ganti kerugian yang dituntut oleh CV Insan Cita *Company* sebesar Rp. 499.000.000,00.

¹¹ Wawancara dengan Rino A., Pelaksana dan Pemodal Proyek Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pasar (Rehab Pagar Pasar Raya) CV Insan Cita *Company*, tanggal 2 November 2021.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK: 8/SPK/DPUKM/2018 dalam Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) angka 18 mengenai Peristiwa Kompensasi, menyatakan bahwa CV Insan Cita *Company* dapat memperoleh ganti kerugian akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok, maka dalam hal ini CV Insan Cita *Company* menuntut kerugian pada gugatannya.

Mengenai perhitungan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa ganti kerugian yang dituntut oleh pihak yang dirugikan dapat terdiri dari kerugian yang diderita dan keuntungan yang sedianya diperoleh oleh pihak yang dirugikan. Kerugian yang dimaksud dapat berupa biaya-biaya dan ongkos yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Selama proses persidangan berlangsung pihak penggugat dan tergugat melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Kota Solok. Mediasi mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 dengan hasil mediasi tidak mencapai kesepakatan para pihak. Sehingga sidang dilanjutkan kembali dengan agenda pembacaan gugatan.

Pada tanggal 4 Juni 2020 mediasi lanjutan dilakukan oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Pada mediasi lanjutan ini para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa antara para pihak sebagaimana dimuat dalam surat gugatan Nomor Perkara: 1/Pdt.G/2020/PN.Slk dengan perdamaian melalui mediasi. Pada tanggal 16 Juni 2020 para pihak kemudian mengadakan persetujuan secara tertulis berdasarkan kesepakatan perdamaian.

Adapun hasil dari kesepakatan perdamaian para pihak antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok bersedia untuk membayarkan prestasi kepada CV Insan Cita *Company* dan CV Insan Cita *Company* bersedia menerima pembayaran prestasi tersebut dengan menganggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
2. Dengan telah ditadatangannya Kesepakatan Perdamaian oleh para pihak, persoalan hukum dalam perkara Nomor perkara perdata 1/Pdt.G/2020/PN.Slk. dinyatakan selesai dan para pihak sepakat untuk tidak saling mengadakan tuntutan baik perdata maupun pidana di kemudian hari.

3. Biaya perkara pada sengketa rehab pagar pasar raya Kota Solok dibebankan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok.

C. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok tidak terlaksana dengan baik. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Solok tidak memenuhi kewajiban pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai diksejakan oleh CV Insan Cita *Company* berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Surat Perintah Kerja.
2. Upaya penyelesaian sengketa pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dilakukan para pihak melalui mediasi dan jalur Pengadilan Negeri Kota Solok. Pembayaran atas upah hasil pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dilakukan dengan menganggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.

Daftar Pustaka

- Hasbi, Muhammad. *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*. Suryani Indah, Padang. 2012.
- J. Satrio. *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Cet. 2. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014.
- Made Novi Indriani, I Nyoman Suta Widnyana, I Putu Laintarawan, "Analisis Peran Konsultan Perencana Dan Konsultan Pengawas Terhadap Keberhasilan Proyek", Universitas Hindu Indonesia, Bali, 2019, hal. 4.
- Pamungkasih, Rini. *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*. Cet. 1. Gradien Mediatama, Yogyakarta. 2009.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 12 tahun 2019*. PP Nomor 12 Tahun 2019. LNRI Tahun 2019 Nomor 42.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018*. Perpres Nomor 16 Tahun 2018. LNRI Tahun 2018 Nomor 33.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi*. UU Nomor 2 Tahun 2017. LNRI Tahun 2017 Nomor 11. TLNRI Nomor 6018.
- Subekti. *Hukum Pejanjian*. Cet. 27. Intermesa, Jakarta. 2018.